

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi ini, industri perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan pesat. Bank syariah, yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, tidak hanya bertujuan untuk meraih keuntungan, tetapi juga untuk mendorong kesejahteraan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Perbankan syariah telah menjadi bagian penting dari sistem keuangan di Indonesia, yang dikenal sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan, sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang pesat sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU No. 21/2008) adalah landasan hukum yang mengatur penyelenggaraan perbankan syariah di Indonesia. UU ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan masyarakat dalam transaksi keuangan yang berbasis syariah. Salah satu prinsip utama yang diatur dalam UU ini adalah larangan terhadap riba (bunga), maysir (perjudian), dan gharar (ketidakpastian) dalam transaksi keuangan. Selain itu, UU ini juga mewajibkan bank syariah untuk

menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang independen. Bank syariah di Indonesia, berdasarkan UU ini, harus menyediakan produk-produk keuangan yang sesuai dengan kaidah syariah, seperti pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, murabahah, mudharabah, musyarakah, dan produk lainnya yang halal. UU No. 21/2008 juga menetapkan ketentuan mengenai pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan bahwa bank syariah beroperasi dengan transparansi dan kehati-hatian, serta menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Melalui UU ini, diharapkan perbankan syariah dapat berkembang dengan baik, berkontribusi terhadap perekonomian, serta memberikan pilihan alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam ekonomi Islam.

Bank syariah beroperasi dengan prinsip-prinsip yang berbeda dari bank konvensional, terutama dalam hal larangan terhadap riba (bunga) dan transaksi yang mengandung unsur gharar (ketidakpastian) atau maysir (perjudian). Sistem ini berusaha untuk menyediakan pembiayaan yang adil, berbasis pada prinsip saling berbagi risiko dan keuntungan antara bank dan nasabah. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dapat berupa pembiayaan investasi, konsumsi, dan modal kerja yang semuanya mengikuti kaidah syariah.

Meskipun perbankan syariah tersebut relatif baru di Indonesia, akan tetapi pertumbuhannya dari tahun ke tahun-baik dari sisi jumlah banknya maupun ekspansi penghimpunan dana dan pembiayaannya cukup signifikan dalam memberikan kontribusi pada market share perbankan nasional. Hal

ini menjadi fenomena yang terus dicermati kalangan bisnis karena merupakan peluang yang sangat prospektif untuk terus dikembangkan, mengingat bahwa penduduk di Indonesia yang mayoritas muslim merupakan pasar yang cukup potensial bagi perkembangan perbankan syariah.²

Dari sisi operasional, meskipun mengalami siklus yang fluktuatif namun secara keseluruhan selama periode yang sama kinerja perbankan dan unit-unit pembiayaan syariah di Indonesia tiap tahunnya terus membukukan laba yang signifikan serta mengalami pertumbuhan laba positif. Pada tahun 2007 perolehan laba yang berhasil dibukukan perbankan dan unit-unit pembiayaan syariah sebesar Rp 540 miliar. Perolehan laba ini memang bisa dikatakan masih relatif kecil bila dibandingkan dengan jumlah lembaganya. Tetapi seiring meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga keuangan berbasis syariah, laba yang berhasil dibukukan perbankan dan unit-unit pembiayaan syariah hingga tahun 2013 telah mencapai sebesar Rp 3.278 miliar.³

Salah satu tujuan utama perbankan syariah adalah untuk mendukung sektor riil melalui pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti murabahah (jual beli dengan keuntungan), mudharabah (bagi hasil), dan musyarakah (kerjasama). Pembiayaan ini tidak hanya dimaksudkan untuk mencapai profit, tetapi juga untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang lebih merata, khususnya bagi masyarakat dengan pendapatan rendah dan

² Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2001 hlm. 21

³ Mariya Ulpah, Mariya. *Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah*. Madani Syari'ah, Vol. 3 No.2 Agustus 2020 hlm. 148

menengah. Oleh karena itu, keberhasilan bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan yang produktif dan berkelanjutan sangat penting dalam mendukung perekonomian Indonesia.⁴

**Tabel 1.1 Jumlah Pembiayaan BUS Di Indonesia
Tahun 2019-2023**

Tahun	Jumlah (Rp Triliun)
2019	425,29
2020	437,50
2021	451,83
2022	472,10
2023	485,00

Sumber : www.ojk.go.id

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pembiayaan mengalami kenaikan dari 425,29 triliun pada 2019 menjadi IDR 485,00 triliun pada 2023, mencerminkan pertumbuhan sektor pembiayaan di bank syariah Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah semakin efektif dalam mendukung pembiayaan sektor riil dan masyarakat, yang berperan penting dalam perekonomian Indonesia.

Dalam praktiknya, banyak faktor yang memengaruhi kemampuan bank syariah untuk menyalurkan pembiayaan secara optimal. Salah satu faktor utama yang sangat memengaruhi adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), yang menjadi sumber utama pendanaan bagi bank syariah. DPK yang optimal akan memberikan ruang yang lebih besar bagi bank untuk menyalurkan pembiayaan kepada nasabah. Sebelum pandemi COVID-19,

⁴ Zohdi, Mohammad. *Teori Perbankan Syariah*. Jakarta: Penerbit Universitas Islam, 2018, hlm. 75.

sektor perbankan syariah Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan positif dalam penghimpunan DPK, diikuti dengan peningkatan pembiayaan. Hal ini mencerminkan semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk perbankan syariah, yang dianggap tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga beretika.⁵

Namun, krisis kesehatan global yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 sejak awal tahun 2020 telah mengubah lanskap perekonomian secara drastis, termasuk di sektor perbankan syariah. Dalam menghadapi pandemi, masyarakat lebih memilih untuk melakukan penarikan dana atau memilih instrumen investasi yang lebih aman dan likuid, seperti emas atau deposito jangka pendek. Pandemi ini juga menyebabkan ketidakpastian ekonomi yang meluas, yang mengarah pada penurunan daya beli masyarakat dan peningkatan kebutuhan likuiditas. Akibatnya, penghimpunan DPK di banyak bank syariah mengalami penurunan, terutama pada tahun 2020 dan 2021. Bahkan, beberapa bank syariah menghadapi kesulitan dalam mencapai target penghimpunan dana yang telah ditetapkan sebelumnya.⁶

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan salah satu sumber utama dana bagi bank syariah untuk menyalurkan pembiayaan. Tingkat DPK yang tinggi mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah dan kemampuan bank untuk menghimpun dana dari masyarakat. Namun, pengelolaan DPK yang tidak efektif dapat berdampak negatif pada kinerja

⁵ Anwar, Ahmad, and Budi Santoso. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Penerbit Mandiri, 2020, hlm. 112.

⁶ Ibid, hlm. 115

pembiayaan.⁷ DPK memainkan peran penting dalam menentukan kapasitas pembiayaan bank Syariah. Bank syariah dengan DPK yang tinggi memiliki lebih banyak sumber dana untuk disalurkan dalam bentuk pembiayaan. DPK yang besar menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank, sehingga bank memiliki likuiditas yang cukup untuk menyalurkan pembiayaan kepada sektor-sektor produktif. Penyaluran DPK yang tidak disertai dengan analisis risiko yang memadai dapat meningkatkan risiko NPF, yang pada gilirannya dapat mengurangi kualitas aset bank.

Tabel 1.2 Jumlah Dana Pihak Ketiga BUS Di Indonesia

Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah (Rp Triliun)
2019	365,13
2020	391,21
2021	404,99
2022	416,18
2023	425,29

Sumber : www.ojk.go.id

Dari tabel diatas menunjukkan jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank dari nasabah, baik dalam bentuk deposito, tabungan, maupun giro. Dalam periode 2019 hingga 2023, DPK mengalami peningkatan yang signifikan, mencerminkan kepercayaan yang lebih besar dari masyarakat terhadap bank syariah. Pada tahun 2019, DPK tercatat sebesar 365,13 triliun dan meningkat menjadi 425,29 triliun pada 2023.

⁷ Fitri, Maltuf. 2016. *Peran Dana Pihak Ketiga Dalam Kinerja Lembaga Pembiayaan Syariah Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya*. Jurnal Volume VII/ Edisi 1/Mei 2016

Peningkatan ini menunjukkan bahwa bank syariah Indonesia berhasil memperluas basis nasabah dan mengumpulkan dana lebih banyak dari masyarakat, yang sangat penting untuk pembiayaan yang lebih besar di masa mendatang.⁸

Selain itu, dampak pandemi terhadap sektor ekonomi riil berimbas langsung pada kualitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah. *Non-Performing Financing* (NPF), yang mengukur rasio pembiayaan bermasalah atau gagal bayar, menjadi indikator yang sangat penting untuk menilai kinerja pembiayaan bank syariah. Sebelum pandemi, meskipun NPF di perbankan syariah Indonesia sudah relatif terkendali, tingkat NPF yang lebih tinggi sering ditemukan di sektor-sektor yang rentan terhadap gejolak ekonomi. Namun, pandemi *COVID-19* memperburuk kualitas pembiayaan bank syariah, terutama di sektor-sektor yang sangat terpengaruh oleh pembatasan sosial dan penurunan aktivitas ekonomi, seperti sektor pariwisata, transportasi, dan ritel. Banyak nasabah yang tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran angsuran, menyebabkan lonjakan NPF pada banyak bank syariah.⁹

Tabel 1.3 Presentase NPF BUS Di Indonesia Tahun 2019-2023

Tahun	Presentase (%)
2019	3,23
2020	3,16
2021	3,12

⁸ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Statistik Perbankan Syariah 2023*, diakses pada Desember 2024

⁹ Rahman, Nasir, and Idris Akhtar. "Impact of COVID-19 on Banking Liquidity: The Role of SBIS." *Journal of Islamic Economics* 45, no. 2 (2021): 178-185.

2022	2,98
2023	2,88

Sumber : www.ojk.go.id

Non Performing Financing (NPF) mengukur persentase pembiayaan yang bermasalah (gagal bayar) terhadap total pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Tingkat NPF yang tinggi mengindikasikan adanya masalah dalam kualitas pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Selama periode lima tahun, NPF mengalami penurunan, dari 3,23% pada 2019 menjadi 2,88% pada 2023, yang menunjukkan perbaikan dalam kualitas pembiayaan bank syariah Indonesia. Penurunan ini menandakan bahwa bank syariah lebih berhasil dalam mengelola risiko kredit dan mengurangi pembiayaan bermasalah. Hal ini bisa disebabkan oleh ketidakmampuan nasabah untuk membayar kembali kewajiban mereka, atau kegagalan dalam manajemen risiko oleh bank. NPF yang tinggi mengurangi kepercayaan bank untuk menyalurkan pembiayaan lebih lanjut karena potensi kerugian yang besar. Selain itu, bank harus menyalurkan dana untuk pencadangan kerugian atas pembiayaan bermasalah, yang mengurangi modal yang tersedia untuk pembiayaan baru.¹⁰

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah instrumen yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk mengelola likuiditas bank syariah. SBIS memberikan fleksibilitas bagi bank syariah dalam mengatur kelebihan atau kekurangan likuiditas, sehingga dapat membantu bank dalam menjaga

¹⁰ *Ibid.*, hlm 205

stabilitas dan meningkatkan kapasitas pembiayaan.¹¹ Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah instrumen keuangan syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia untuk membantu bank syariah dalam mengelola likuiditas jangka pendek. Bank syariah sering menggunakan SBIS untuk mengelola kelebihan likuiditas mereka. Investasi dalam SBIS memberikan return yang aman dan sesuai syariah, namun dana yang ditempatkan dalam SBIS mengurangi jumlah dana yang dapat digunakan untuk pembiayaan produktif. Terlalu banyak investasi pada SBIS dapat mengurangi kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan, meskipun ini membantu menjaga stabilitas likuiditas bank.¹²

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) sebagai instrumen pasar uang juga mengalami perubahan dalam perannya di masa pandemi. SBIS digunakan oleh Bank Indonesia untuk mengatur tingkat likuiditas di pasar uang syariah. Sebelum pandemi, SBIS berfungsi dengan cukup baik untuk menjaga likuiditas di sektor perbankan syariah. Namun, dengan kondisi ekonomi yang tertekan akibat COVID-19, bank-bank syariah lebih cenderung meningkatkan penggunaan instrumen likuiditas untuk mempertahankan kestabilan, meskipun penggunaan instrumen ini secara berlebihan dapat mengurangi dana yang seharusnya dapat digunakan untuk pembiayaan produktif. Kebijakan moneter yang longgar selama pandemi,

¹¹ Adinda, Visi. *Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)

¹² *Ibid.*,

seperti penurunan suku bunga dan pelanggaran kebijakan likuiditas, mempengaruhi keputusan bank dalam mengelola dana dan pembiayaan.¹³

**Tabel 1.4 Jumlah Setifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) BUS Di
Indonesia Tahun 2019-2023**

Tahun	Jumlah (Rp Triliun)
2020	1,05
2021	1,25
2022	1,30
2023	1,50

Sumber : www.bi.go.id

SBIS instrumen kebijakan moneter yang digunakan Bank Indonesia untuk mengatur likuiditas di perbankan syariah, menunjukkan peningkatan. Meskipun kontribusinya terhadap total pembiayaan bank syariah relatif kecil, angka SBIS yang meningkat dari 1,05 triliun pada 2020 menjadi 1,50 triliun pada 2023 menggambarkan peran penting instrumen ini dalam mendukung kestabilan likuiditas dan pengelolaan suku bunga di sektor perbankan syariah.

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang mengukur kemampuan bank untuk menutupi risiko yang dihadapinya dengan modal yang dimiliki. CAR yang tinggi menunjukkan bahwa bank memiliki modal yang cukup untuk menahan kerugian potensial, sehingga meningkatkan kepercayaan investor dan nasabah. Dalam penelitian ini, CAR dipertimbangkan sebagai variabel intervening yang mempengaruhi hubungan antara DPK, NPF, dan SBIS dengan pembiayaan perbankan

¹³ Ibid., hlm. 186-191

syariah. CAR yang menurun di bawah batas minimum yang ditetapkan oleh otoritas keuangan dapat membatasi kemampuan bank untuk menyalurkan pembiayaan lebih lanjut karena bank harus mematuhi regulasi yang ada untuk menjaga kestabilan keuangan.¹⁴

Capital Adequacy Ratio (CAR), yang mencerminkan kecukupan modal bank untuk menanggung risiko-risiko yang timbul dari operasional pembiayaan, juga menjadi variabel penting yang tidak bisa diabaikan. Sebelum pandemi, CAR bank-bank syariah Indonesia umumnya berada pada tingkat yang sehat, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh regulator. Namun, dengan adanya lonjakan NPF dan penurunan kualitas aset lainnya akibat pandemi, banyak bank syariah yang menghadapi tekanan terhadap CAR mereka. Untuk menjaga ketahanan modal, beberapa bank syariah meningkatkan modal inti atau melakukan restrukturisasi terhadap portofolio pembiayaan mereka. Namun, langkah-langkah ini tidak selalu cukup untuk menutupi kerugian yang timbul akibat pembiayaan bermasalah, yang pada akhirnya mengurangi kapasitas bank untuk menyalurkan pembiayaan lebih lanjut.¹⁵

Tabel 1.5 Presentase CAR BUS Di Indonesia Tahun 2019-2023

Tahun	Presentase (%)
2019	17,33
2020	16,98
2021	17,42

¹⁴ Juni Sjafrien Jahja, *Prinsip Kehati-hatian Dalam Memberantas Manajemen Koruptif Pada Pemerintahan Dan Korporasi* (Jakarta: Visimedia, 2013).

¹⁵ Salim, Abdul, and Hanafi Zain. *Analisis Keuangan Perbankan Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2021, hlm. 135.

2022	18,12
2023	18,50

Sumber : www.ojk.go.id

Dalam periode 2019 hingga 2023, CAR bank syariah Indonesia relatif stabil, berkisar antara 16,98% hingga 18,50%. Hal ini menunjukkan bahwa bank-bank syariah di Indonesia memiliki modal yang cukup untuk menanggung risiko dan menjaga stabilitas operasional mereka. Dalam hal ini, sebagian besar bank syariah Indonesia mampu menjaga rasio kecukupan modal yang aman meskipun terjadi peningkatan risiko pembiayaan bermasalah akibat pandemi. Meskipun ada tekanan pada kualitas pembiayaan, bank syariah yang lebih besar dan mapan mampu mengelola risiko ini dengan lebih baik, menjaga CAR pada tingkat yang memadai untuk menanggung kerugian potensial. Beberapa bank syariah bahkan berhasil memperbaiki CAR mereka dengan restrukturisasi dan manajemen risiko yang lebih efisien, terutama pada tahun 2021 dan 2022.¹⁶

Selama masa pandemi, banyak bank syariah yang akhirnya berfokus pada restrukturisasi pembiayaan untuk membantu nasabah yang terkena dampak COVID-19. Bank-bank syariah memberikan keringanan berupa penundaan pembayaran angsuran dan pengurangan beban bunga (yang diterjemahkan dalam bentuk murabahah atau mudharabah yang lebih ringan) untuk membantu meringankan beban finansial nasabah. Meskipun langkah-langkah ini penting dalam menjaga hubungan baik dengan

¹⁶ Setiawan, Budi. "Digital Transformation in Islamic Banking during the Pandemic." *Digital Economy Journal* 3, no. 4 (2021). hlm. 112-120.

nasabah, namun hal ini juga berpotensi menambah beban pada kualitas pembiayaan bank di masa depan.¹⁷

Namun, ada sisi positif dari pandemi ini, yaitu percepatan transformasi digital di sektor perbankan syariah. Pandemi COVID-19 mendorong bank syariah untuk lebih mengandalkan teknologi digital dalam operasional mereka, termasuk dalam hal penghimpunan DPK dan penyaluran pembiayaan. Layanan perbankan digital menjadi pilihan utama bagi banyak nasabah yang enggan datang ke kantor cabang. Digitalisasi ini memberikan peluang bagi bank syariah untuk menjangkau pasar yang lebih luas, khususnya di kalangan generasi milenial dan Gen Z yang lebih cenderung menggunakan platform digital untuk melakukan transaksi keuangan.¹⁸

Dalam perbankan syariah, DPK, NPF, dan SBIS memiliki dampak yang signifikan terhadap kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebagai variabel intervening menunjukkan bagaimana kesehatan modal bank memengaruhi hubungan ini.¹⁹ DPK yang tinggi dapat meningkatkan pembiayaan jika diimbangi dengan manajemen risiko yang baik.²⁰ NPF yang tinggi dapat merusak kesehatan keuangan bank, sementara SBIS dapat menjadi instrumen

¹⁷ Kurniawan, Arief, and Dian Wulandari. "Impact of Restructuring on the Performance of Islamic Banks during Crisis." *Islamic Finance Review* 39, no. 1 (2022): hlm. 77-91.

¹⁸ Setiawan, Budi. "Digital Transformation in Islamic Banking during the Pandemic." *Digital Economy Journal* 3, no. 4 (2021): hlm. 112-120.

¹⁹ Eka dkk. *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Stabilitas Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Studi Kasus pada Bank yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2018)*. Diponegoro *Journal Of Management* Volume 9, Nomor 2, Tahun 2020, Halaman 1-13 <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dbr> ISSN: 2337-3792

²⁰ Nuswandari, dkk. *Pengaruh NPF Dan DPK Terhadap ROE Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Periode 2016-2020*. *Jurnal Manajemen Kewirausahaan* Vol. 18 No. 02 – Des 2021

likuiditas yang aman namun dengan biaya kesempatan yang perlu diperhatikan. Manajemen yang tepat atas variabel-variabel ini akan menentukan stabilitas dan pertumbuhan pembiayaan dalam perbankan syariah.

Secara keseluruhan, pembiayaan dalam perbankan syariah Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor makroekonomi, seperti kondisi perekonomian global, kebijakan pemerintah, dan faktor-faktor eksternal lainnya. Pandemi COVID-19 merupakan salah satu ujian besar bagi sektor ini, namun juga memberikan peluang untuk melakukan adaptasi dan inovasi. Bank syariah yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kondisi pasar, termasuk dengan memanfaatkan teknologi digital dan memperkuat hubungan dengan nasabah, kemungkinan besar akan bertahan dan berkembang lebih pesat dalam menghadapi tantangan yang ada.²¹

Penelitian ini menjadi sangat relevan karena perbankan syariah di Indonesia terus berkembang di tengah persaingan yang ketat dengan perbankan konvensional. Memahami bagaimana DPK, NPF, dan SBIS mempengaruhi pembiayaan perbankan syariah, dengan CAR sebagai variabel intervening, akan memberikan wawasan yang penting bagi pengelola bank dan regulator. Hal ini akan membantu dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk mengelola dana, meningkatkan kualitas

²¹ Kurniawan, Arief. "Pengaruh CAR dalam Pembiayaan pada Perbankan Syariah." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 7, no. 2 (2023). hlm. 225-239.

pembiayaan, dan menjaga stabilitas keuangan perbankan syariah di Indonesia.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris bagaimana **Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah mempengaruhi pembiayaan perbankan syariah di Indonesia, dengan Capital Adequacy Ratio sebagai variabel intervening**. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan teori perbankan syariah dan memberikan rekomendasi praktis bagi pengelola bank syariah di Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

Pembiayaan merupakan salah satu indikator utama dalam kinerja perbankan syariah, yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor internal bank. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi pembiayaan adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), yang mencerminkan kemampuan bank dalam menghimpun dana dari masyarakat. Namun, pengelolaan DPK yang tidak optimal dapat menyebabkan peningkatan risiko kredit bermasalah atau *Non-Performing Financing* (NPF), yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pembiayaan perbankan. Di sisi lain, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) juga berperan sebagai instrumen likuiditas yang mempengaruhi strategi investasi bank syariah. Namun, meskipun ketiga faktor ini penting, peran *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebagai penyangga modal bank juga tidak dapat diabaikan, karena CAR berfungsi untuk menjaga stabilitas keuangan bank dan kemampuannya dalam menyalurkan pembiayaan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia ?
2. Bagaimana pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia ?
3. Bagaimana pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia ?
4. Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR) perbankan syariah di Indonesia ?
5. Bagaimana pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR) perbankan syariah di Indonesia?
6. Bagaimana pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR) perbankan syariah di Indonesia?
7. Bagaimana pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia?
8. Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebagai variabel intervening ?

9. Bagaimana pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebagai variabel intervening ?
10. Bagaimana pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebagai variabel intervening ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk memahami fenomena yang diteliti secara mendalam dan menyeluruh melalui interpretasi dan analisis data yang dikumpulkan. Beberapa tujuan penelitian kuantitatif ini antara lain:

1. Menguji pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.
2. Menguji pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.
3. Menguji pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.
4. Menguji pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR) perbankan syariah di Indonesia.
5. Menguji pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR) perbankan syariah di Indonesia.
6. Menguji pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR) perbankan syariah di Indonesia.

7. Menguji pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.
8. Menguji pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebagai variabel intervening.
9. Menguji pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebagai variabel intervening.
10. Menguji pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebagai variabel intervening.

E. Batasan Penelitian

Batasan atau orientasi yang jelas terhadap topik atau masalah yang akan diteliti dalam sebuah penelitian. Ini adalah panduan yang mengarahkan peneliti untuk mempersempit cakupan penelitian.. Dengan memiliki Batasan penelitian yang jelas, peneliti dapat menghindari sumber daya yang tidak perlu dan dapat lebih efektif dalam pengumpulan data, menganalisis hasil hasil, dan menyusun temuan penelitian. Oleh karena itu, batasan penelitian dalam penelitian ini antara lain:

1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia
2. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia

3. Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia
4. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR) perbankan syariah di Indonesia
5. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR) perbankan syariah di Indonesia
6. Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR) perbankan syariah di Indonesia
7. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia
8. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebagai variabel intervening
9. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebagai variabel intervening
10. Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebagai variabel intervening

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik manfaat secara praktis maupun manfaat secara teoritis.

1. Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi dan wawasan yang dapat digunakan oleh manajemen bank syariah untuk meningkatkan strategi pengelolaan Dana Pihak Ketiga (DPK), mengendalikan *Non Performing Financing* (NPF), dan memanfaatkan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) secara optimal untuk meningkatkan pembiayaan yang diberikan. Selain itu, hasil penelitian mengenai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dapat membantu bank dalam memastikan bahwa mereka memiliki modal yang cukup untuk mendukung aktivitas pembiayaan.
- b. Menyediakan data dan analisis yang dapat digunakan oleh regulator untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mendukung pertumbuhan dan stabilitas perbankan syariah di Indonesia. Informasi ini juga dapat membantu dalam pengawasan dan pengaturan likuiditas serta manajemen risiko kredit.

2. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini memperkaya literatur tentang perbankan syariah, khususnya dalam hal pemahaman tentang pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap pembiayaan perbankan syariah dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebagai variabel intervening.
- b. Memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai mekanisme bagaimana DPK, NPF, dan SBIS mempengaruhi

pembiayaan perbankan syariah, serta bagaimana CAR berperan sebagai variabel intervening dalam hubungan tersebut.

- c. Memberikan kontribusi dalam pengembangan teori-teori terkait manajemen risiko dan keuangan syariah, serta model-model yang menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun menjadi tiga bagian yaitu: bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir.

1. Bagian awal

Bagian ini memuat tentang halaman sampul depan, halaman sampul dalam, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar lampiran, halaman abstrak.

2. Bagian utama

Bagian ini terdiri dari enam bab yang meliputi:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan gambaran singkat mengenai pembahasan dalam penelitian ini, yang mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan

penelitian, penegasan istilah, dan sistematika skripsi.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian, yang terdiri dari kajian teori, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode dan tahapan dalam pelaksanaan penelitian, yang mencakup pendekatan dan jenis penelitian, populasi, teknik sampling dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukurannya, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, serta analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini memaparkan hasil penelitian, yang mencakup gambaran umum tentang Bank Muamalat Indonesia dan Bank Muamalat Kantor Cabang Nganjuk, hasil analisis data terhadap variabel-variabel penelitian, serta pengujian hipotesis.

BAB V : PEMBAHASAN

Bab ini membahas jawaban atas permasalahan dalam penelitian dan temuan penelitian yang telah disajikan dalam hasil analisis data.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan berdasarkan rumusan masalah, serta saran yang diberikan oleh peneliti.

3. Bagian Akhir

Bagian ini terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, dan daftar riwayat hidup.